

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kejahatan ekonomi berupa kecurangan (*fraud*) sering terjadi di sektor publik maupun swasta. Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2018), *fraud* dideskripsikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. *Fraud* dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan melawan hukum (*illegal acts*) yang dilakukan oleh orang dari dalam atau luar organisasi demi mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja untuk tujuan tertentu. ACFE mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam tiga bentuk berdasarkan perbuatan, yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dan korupsi (*corruption*).

Menurut James Hall (2001) kecurangan (*fraud*) merupakan usaha penipuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga memberikan dampak kerugian bagi pihak lain sehingga pelaku maupun kelompoknya mendapatkan keuntungan. Kecurangan yang dilakukan merupakan tindakan keliru yang sengaja untuk menutupi fakta maupun informasi penting yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat menguntungkan salah satu pihak dengan cara yang illegal.

Salah satu penjelasan teoritis mengenai *fraud* pertama kali dikembangkan oleh Donald Cressey dengan teorinya yang dikenal dengan *fraud triangle*. Dalam teorinya dijelaskan bahwa *fraud triangle* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *pressure*,

*opportunity*, dan *rationalization* (Cressey, 1950). Selain *fraud triangle* dalam bidang penelitian *fraud*, *Gone theory* menjadi landasan yang sering digunakan. Teori ini menyempurnakan *fraud triangle theory* dimana kedua teori tersebut menjelaskan alasan seseorang melakukan tindakan *fraud*. Salah satu penyebab seseorang atau suatu kelompok melakukan korupsi antara lain keserakahan, kebutuhan, kesempatan, dan adanya pengungkapan. Semua orang yang melakukan tindak kecurangan merupakan orang yang selalu tidak puas ataupun serakah dan tidak puas terhadap harta yang dimiliki. Sehingga akan menimbulkan peluang untuk melakukan *fraud* dan melakukan tindakan apapun untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Ketika seseorang terdesak akan pencukupan kebutuhan, maka besar kemungkinan seseorang akan melakukan tindak kecurangan (Pramesti & Wulanditya, 2021).

Agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan kasus kecurangan dibutuhkan adanya upaya pencegahan *fraud*. Menurut *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) pencegahan kecurangan merupakan aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem, serta prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Pencegahan *fraud* adalah cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya faktor-faktor penyebab kecurangan.

Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut Pusdiklatwas BPKP (2008), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*). Dari penelitian terdahulu, Maulida &

Bayunitri (2020) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai upaya menangkal dan mempersempit ruang gerak dari pelaku *fraud*, dan mengidentifikasi setiap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan. Sementara menurut Lestari & Ayu (2021), mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai segala upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir penyebab terjadinya kecurangan. Berdasarkan kesimpulan dari uraian defenisi pencegahan *fraud*, dapat disimpulkan pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya, sistem dan prosedur yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan, dan menghalangi terjadinya *fraud*.

Dinyatakan dalam Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Indeks*) yang diberitakan oleh Databoks 01 Februari 2023, di tahun 2022 Indonesia kini berada di urutan 110 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat 96. Hasil penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) periode 2021 pada semester I menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi mencapai 209 kasus. Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus.

Kota Lhokseumawe sebagai salah satu kota besar yang terdapat di Provinsi Aceh yang masih memiliki beberapa permasalahan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan proyek-proyek daerah. Berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK (Badan Pengelolaan Keuangan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), sejak tahun 2009 Kota Lhokseumawe mampu mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ([aceh.bpk.go.id/lkpd-kota-lhokseumawe](http://aceh.bpk.go.id/lkpd-kota-lhokseumawe)). Walaupun Kota

Lhokseumawe dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 14 kali berturut-turut tapi tidak memungkinkan bahwasanya terjadi kecurangan-kecurangan dibalik semua itu.

Salah satunya kasus pembangunan tanggul Cunda-Meraksa di Lhokseumawe. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil laporan audit yang ditangani BPK dalam kasus Pasar Rakyat Ujongblang, Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengatakan hasil pemeriksaan potensi kerugian negara mencapai 356 juta. Pada kasus ini ditemukan ketidaksesuaian rekapitulasi dana APBN dalam kontrak. Diberitakan sebelumnya, Penyidik Kejari Lhokseumawe sudah menerima hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh pada 19 Mei 2021. Kerugian negara dalam hasil audit tersebut mencapai 4,9 miliar tahun 2020 pada Februari 2021.

Kemudian hal terkait *fraud* didukung atas kasus terbaru yakni Suaidi Yahya, Wali Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, periode 2012-2022, ditetapkan sebagai tersangka korupsi keuangan Rumah Sakit Arun Lhokseumawe. Suaidi merupakan politisi dari Partai Aceh, partai lokal eks kombatan GAM. Nilai kerugian mencapai Rp 44,9 miliar. Tindak pidana korupsi keuangan RS Arun dialami antara 2016 hingga 2022 atau pada masa Suaidi Yahya menjabat wali kota. Modus korupsi dilakukan dengan tidak menyetorkan keuntungan rumah sakit ke kas daerah, tetapi dinikmati oleh orang tertentu. Hariadi dan Suaidi diduga ikut menikmati aliran dana itu (Kompas, 2023).

Selain itu ditemukan kasus korupsi yang pernah terjadi di Kota Lhokseumawe seperti di Desa Ujong Pacu pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Muslem Hasballah

dan Edi Saputra dengan jumlah korupsi Rp 360.000.000. Kasus terbaru, Kamis (12/10/2023), Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pajak penerangan jalan Kota Lhokseumawe 2018-2022. Semua tersangka merupakan ASN. Kerugian negara dari kasus itu Rp 3,4 miliar.

Dari beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di Kota Lhokseumawe tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya peningkatan dalam upaya pengawasan serta pencegahan korupsi yang termasuk ke dalam bentuk *fraud*. Menurut hasil survei *fraud* Indonesia atau *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa metode *whistleblowing system* (WBS) terus menjadi alat pencegahan *fraud* yang dianggap cukup efektif. Dapat dinilai dari jumlah kasus *fraud* yang terdeteksi, serta durasi penindakannya yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan metode lainnya.

Berdasarkan hasil survei ACFE 2019, tentang pencegahan *fraud* dengan hal ini dapat menyusun strategi *anti-fraud control* di Indonesia yang dapat berjalan secara efektif mencegah terjadinya kecurangan. Keberadaan sistem kontrol yang kuat adalah salah satu langkah reaktif melalui proses *whistleblowing system* yang diperlukan dalam menanggulangi permasalahan *fraud*. Sebagaimana ACFE melakukan survei yang menunjukkan hasil bahwa metode *hotline/whistleblowing system* adalah sarana yang paling efektif dalam pencegahan *fraud*. Selain sebagai media pelaporan kecurangan yang terjadi, keberadaan *whistleblowing system* juga sebagai bentuk pengawasan. Ini menjadi sarana dalam pencegahan kecurangan karena yang akan melakukan tindak kecurangan takut akan dilaporkan mengingat sistem ini bisa

digunakan oleh semua karyawan sehingga sesama karyawan saling mengawasi satu sama lain. Mekanisme *whistleblowing system* sudah mencakup *whistleblowing protection* yang dimana memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dengan menjaga kerahasiaan identitas dengan demikian membuat karyawan menjadi antusias dalam melaporkan tindak kecurangan kepada otoritas yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah hasil penelitian Akhyaar, dkk (2022) terkait pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dengan menunjukkan hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lestari & Ayu (2021) yang mengemukakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. *Whistleblowing system* dapat dimanfaatkan sebagai wadah bagi seorang *whistleblower* dalam hal melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi. Penerapan *whistleblowing system* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, karena teori ini mampu menjelaskan mengenai perbuatan keputusan etis individual yang terkait keinginan melakukan *whistleblowing* dalam cara menghindari kecurangan.

Namun demikian temuan tersebut berlawanan dengan hasil penelitian terdahulu yang diperoleh dari hasil penelitian oleh Cintya Ditaputri (2022) menunjukkan hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaan hasil penelitian yang sudah

dijelaskan di atas, menjadi hal yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian kembali terhadap variabel *whistleblowing system*.

Selain *whistleblowing system*, berdasarkan penelitian Anandya *et al.*, (2020) menyatakan moralitas individu juga salah satu faktor pencegahan *fraud*. Kecurangan dapat dicegah dengan baik jika sikap dan budaya dari masing-masing individu tergolong baik, sikap tersebut sering disebut dengan moralitas (Purwitasari 2013). Dalam jurnalnya, Anadya juga menyatakan bahwa pencegahan kecurangan sangat erat kaitannya dengan moralitas.

Menurut Poespoprodjo (1998) moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan seseorang mengenai baik buruknya perilaku seseorang. Jika suatu entitas memiliki pemikiran moral yang tinggi maka cenderung dapat menghindari perbuatan yang mengarah kepada kecurangan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki moral yang rendah biasanya cenderung bertindak melakukan kecurangan yang dapat merugikan dan bahkan dapat membahayakan orang lain. Menurut teori dari Kohlberg (1995) tentang level penalaran moral menyatakan bahwa tingkatan dari masing-masing penalaran individu dapat menjadi cerminan bagaimana individu tersebut akan melakukan tindakan. Tingkat penalaran moral yang tinggi bisa mempengaruhi seseorang untuk bertindak dengan benar dan begitupun sebaliknya.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Ayu (2021) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Febriani & Anik (2020) terkait moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dalam penelitiannya menjelaskan, jika individu yang memiliki tingkat moral yang

tinggi bisa mencegah terjadinya suatu kecurangan sebab individu akan lebih mentaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, begitu juga sebaliknya individu dengan moral yang rendah akan cenderung mengambil keputusan berlandaskan hal yang dikehendaki oleh dirinya sendiri dan tidak mentaati peraturan dan kewajibannya. Bertambah tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin guna menjalankan hal yang benar. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Udayani, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, menjadi hal yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian kembali terhadap variabel moralitas individu.

Selain itu untuk pencegahan *fraud* BPKP (2019) menyatakan bahwa untuk mencegah kecurangan diperlukan SDM yang kompeten dan berintegritas. Oleh sebab itu dibutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sehingga penerapan pencegahan *fraud* baik dan sesuai tujuan. Adanya kemampuan dan kompetensi yang sangat beragam ini harus dilatih untuk memenuhi kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan pada implementasi tugas sehingga *competency gap* dapat dikurangi. Hal ini didukung oleh penelitian penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Rasmini (2019), Ariastini (2018) menunjukan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Puspitanisa & Purnamasari (2021) dengan hasil penelitian kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Meskipun telah banyak dilakukan penelitian mengenai pencegahan *fraud* namun hasil penelitian masih banyak yang bervariasi. Penelitian ini dapat



memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman terkait upaya pencegahan *fraud* seperti penerapan *whistleblowing system* dan menanamkan moralitas kepada setiap individu serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian terkait hal ini penting dilakukan agar pihak yang berkaitan dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi *fraud* sehingga dapat mencegah maupun memberantas tindak kecurangan yang ada di pemerintahan. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis dan melihat adakah pengaruh dari *whistleblowing system*, moralitas individu dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* di SKPD Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Whistleblowing System*, Moralitas Individu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud* di Sektor Publik”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah Kota Lhokseumawe?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitiannya itu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintah Kota Lhokseumawe

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di peroleh atau di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi khusus nya dalam akuntansi sektor publik terkait pencegahan kecurangan di sektor pemerintah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam memanfaatkan analisis tentang *fraud* bagi pemerintah Kota Lhokseumawe.